



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, perlu didukung dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan Sistem Akuntansi Pendapatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Pendapatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
13. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
14. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas Pelaporan dalam penyusunan dan Laporan Realisasi Anggaran.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
16. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
17. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
18. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
19. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
20. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
21. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
22. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
23. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

24. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
26. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
27. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
28. Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
29. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
30. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK, adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
31. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
32. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
33. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh Pengguna Anggaran.
34. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
35. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
36. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
38. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
39. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
40. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi dari Pemerintah Daerah.
41. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
42. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
43. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
44. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

Pasal 2

Sistem Akuntansi Pendapatan merupakan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Sistematisasi Sistem Akuntansi Pendapatan terdiri atas:
 - a. umum;
 - b. sistem akuntansi pendapatan di SKPD; dan
 - c. sistem akuntansi pendapatan di SKPKD.
- (2) Uraian Sistem Akuntansi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 75 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Pendapatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 November 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 November 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 77

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, SH., MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
 NOMOR 77 TAHUN 2021
 TENTANG
 SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

A. UMUM.

1. Definisi.

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. Klasifikasi.

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
- d. Surplus Non Operasional-LO.

Klasifikasi pendapatan dan kewenangan pemanfaatan pendapatan adalah sebagai berikut:

Kelompok	Jenis	Kewenangan
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	SKPD
	Retribusi Daerah	SKPD
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	SKPKD
	Lain-lain PAD yang Sah	SKPD/SKPKD*
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam)	SKPKD
	Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan)	SKPKD
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah	SKPD**/SKPKD***
	Dana Darurat	SKPKD
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD/SKPKD
Surplus Non Operasional-LO	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	SKPKD
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	SKPKD

* : Jasa Giro/Bunga Deposito, Dana Kapitasi JKN pada FKTP, dan BOK

** : Hibah barang

*** : Hibah barang dan/uang, dan BOS

B. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD.

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD, antara lain: Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD dan PA/KPA atau yang diberi kewenangan.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD).

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, PPK SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan;
- 2) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 3) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing masing akun (rincian obyek); dan
- 4) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD.

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) menerima, mencatat, dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan;
- 2) membuat Rekapitulasi Penerimaan Harian yang bersumber dari pendapatan;
- 3) menyetorkan uang yang diterima ke kas daerah setiap hari pada hari kerja;
- 4) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- 5) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 6) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- 7) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- 8) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

c. PA/KPA atau yang diberi kewenangan.

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, PA/KPA atau yang diberi kewenangan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) menandatangani/mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah dan bukti transaksi yang sah;
- 2) menandatangani/mengesahkan dokumen Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar;
- 3) menandatangani dokumen Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang; dan
- 4) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan.

Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Pendapatan SKPD sebagai berikut:

- 1) SKP Daerah; dan/atau
- 2) SSPD; dan/atau
- 3) SKR Daerah; dan/atau
- 4) SPPT; dan/atau
- 5) STS; dan/atau
- 6) TBP; dan/atau
- 7) SP2B; dan/atau
- 8) SP2BP; dan/atau
- 9) SPB; dan/atau
- 10) SPTMH; dan/atau
- 11) SP2D - APBD; dan/atau
- 12) dokumen lain yang dipersamakan, antara lain: karcis, kuitansi, perjanjian.

3. Jurnal Standar.

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan menggunakan basis kas sehingga pendapatan diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan; atau
- c. Pada saat Bendahara Pengeluaran di SKPD menerima pendapatan jasa giro/tabungan; atau
- d. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah yang ditunjuk dengan keputusan Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:

a. Jurnal Standar untuk Pencatatan Pajak.

- 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan adanya penetapan karena jabatan (*by official*).

Pada saat diterbitkan SKP Daerah, SKPD berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Atas dasar SKP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan LO sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LO		XXX

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP Daerah tersebut, wajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Atas dasar TBP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penerimaan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Pajak.....		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah. Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pendapatan sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Jika Wajib Pajak membayar langsung ke akun Kas Daerah, maka PPK SKPD akan menerima Nota Kredit dari Bank. Berdasarkan Nota Kredit dari Bank tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal penerimaan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Piutang Pajak...		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....		XXX

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang atas permohonan keringanan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak pada tahun berjalan. Piutang pajak dan pendapatan LO yang telah tercatat menjadi terlalu besar sehingga harus dilakukan jurnal penyesuaian atas piutang pajak dan pendapatan LO. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak ... LO	XXX	
		XXX	Piutang Pajak ...		XXX

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang atas permohonan keringanan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atas piutang tahun sebelumnya. Piutang pajak dan pendapatan LO yang telah tercatat menjadi terlalu besar sehingga harus dilakukan jurnal penyesuaian atas piutang pajak dan pendapatan LO. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Penyisihan Piutang Pajak.....	XXX	
		XXX	Piutang Pajak ...		XXX

- 2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilakukan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), Wajib Pajak akan menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal penerimaan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan pajak ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah. Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pendapatan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan ditemukan adanya kurang bayar/tambah bayar terjadi pada periode berjalan, SKPD menerbitkan SKP Daerah Kurang Bayar/SKP Daerah Tambah Bayar. Berdasarkan SKP Daerah Kurang Bayar/SKP Daerah Tambah Bayar, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan penambahan pendapatan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....LO		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima pembayaran kekurangan pajak, Wajib Pajak akan menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal penerimaan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Pajak		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan atas kekurangan pajak, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah. Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pendapatan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan ditemukan adanya kurang bayar/tambah bayar terjadi pada periode berikutnya, SKPD menerbitkan SKP Daerah Kurang Bayar/SKP Daerah Tambah Bayar. Berdasarkan SKP Daerah Kurang Bayar/SKP Daerah Tambah Bayar, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan penambahan pendapatan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak.....	XXX	
		XXX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima pembayaran kekurangan pajak, Wajib Pajak akan menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal penerimaan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Pajak		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan atas kekurangan pajak, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah. Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pendapatan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan ditemukan adanya lebih bayar terjadi pada periode berjalan, SKPD menerbitkan SKP Lebih Bayar. Berdasarkan SKP lebih bayar tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pengurangan pendapatan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak..... LO	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

Pada saat Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kelebihan pajak kepada Wajib Pajak, berdasarkan pada SP2B, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan ditemukan adanya lebih bayar terjadi pada periode berikutnya, SKPD menerbitkan SKP Lebih Bayar. Berdasarkan SKP lebih bayar tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pengurangan pendapatan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Koreksi Ekuitas - Piutang	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

Pada saat Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kelebihan pajak kepada Wajib Pajak, berdasarkan pada SP2D, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

- 3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan.

Pada saat bendahara penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, Wajib Pajak menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal Pajak Diterima Dimuka sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah. Berdasarkan STS yang telah diotorisasi tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada akhir periode akuntansi (tahunan), berdasarkan bukti memorial yang disahkan oleh PA/KPA atau yang diberi kewenangan, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan LO sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak LO		XXX

- 4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Pada saat bendahara penerimaan SKPD/bendahara penerimaan pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, bendahara penerimaan SKPD/bendahara penerimaan pembantu SKPD menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan diterima dimuka sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara penerimaan pembantu SKPD menyetorkan pendapatan pajak ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara penerimaan pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah. Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh SKPD dan ditemukan adanya pajak kurang bayar pada periode berjalan, maka SKPD mengeluarkan SKP Daerah kurang bayar. Berdasarkan surat ketetapan tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penambahan pendapatan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
Pengkakuan Pendapatan -LO pada saat pemeriksaan					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima di Muka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak...LO		XXX
Pengkakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar					
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak...LO		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima pembayaran kekurangan pajak, Wajib Pajak akan menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal penerimaan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Pajak		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan atas kekurangan pajak, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah. Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pendapatan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh SKPD dan ditemukan adanya pajak kurang bayar pada periode berikutnya, maka SKPD mengeluarkan SKP Daerah kurang bayar. Berdasarkan surat ketetapan tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penambahan pendapatan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
Pengkakuan Pendapatan -LO pada saat pemeriksaan					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima di Muka	XXX	
		XXX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		XXX
Pengkakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar					
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak	XXX	
		XXX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		XXX

Apabila telah dilakukan pengakuan pendapatan atas Pendapatan Diterima Dimuka di tahun sebelumnya, maka dibuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
Pengkakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar					
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak	XXX	
		XXX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima pembayaran kekurangan pajak, Wajib Pajak akan menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD akan membuat jurnal penerimaan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Pajak		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak.....		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan atas kekurangan pajak, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah. Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pendapatan pajak sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada saat ditemukan adanya pendapatan pajak lebih bayar pada periode berjalan, maka SKPD akan mengeluarkan SKP Daerah lebih bayar. Berdasarkan surat ketetapan tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengurangan pendapatan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
Pengakuan Pendapatan -LO pada saat pemeriksaan					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak - LO		XXX
Pengakuan Utang atas Pajak Lebih Bayar					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak....LO	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

Pada saat Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kelebihan pajak kepada Wajib Pajak, berdasarkan pada SP2D, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Pada saat ditemukan adanya pendapatan pajak lebih bayar pada periode berikutnya, maka SKPD akan mengeluarkan SKP Daerah lebih bayar. Berdasarkan surat ketetapan tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengurangan pendapatan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
Pengakuan Utang atas Pajak Lebih Bayar					
XXX	XXX	XXX	Koreksi Ekuitas - Piutang	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

Pada saat Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kelebihan pajak kepada Wajib Pajak, berdasarkan pada SP2D, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Berhubungan dengan denda pajak sebagai akibat dari keterlambatan pemenuhan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak berdasar SKP dan hasil rekapitulasi denda pajak, maka PPK SKPD menyusun jurnal penyesuaian:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pendapatan Denda Pajak.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Denda Pajak LO		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima pembayaran denda dari Wajib Pajak, maka PPK SKPD berdasarkan pada STS membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Pendapatan Denda Pajak		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Denda Pajak		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan uang penerimaan pembayaran denda pajak ke kas daerah, maka berdasarkan pada TBP terotorisasi membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

b. Jurnal Standar untuk Pencatatan Retribusi.

1) Jurnal Standar-*Earned*.

a. Retribusi ditetapkan dan dibayar untuk satu periode

Pada saat diterbitkan SKR Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan retribusi, meskipun belum diterima pembayaran dari wajib retribusi (*earned*). Berdasarkan SKR Daerah, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan retribusi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Retribusi	XXX	
		XXX	Retribusi.....LO		XXX

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR Daerah, wajib retribusi menerima TBP sebagai bukti telah membayar retribusi. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penerimaan pendapatan retribusi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Retribusi.....LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi.....		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan retribusi ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah. Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pendapatan retribusi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

b. Retribusi ditetapkan untuk lebih dari satu periode

Pada saat diterbitkan SKR Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan retribusi, meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi (*earned*). Berdasarkan SKR Daerah, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan retribusi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Retribusi	XXX	
		XXX	RetribusiLO		XXX

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR Daerah, wajib retribusi menerima TBP sebagai bukti telah membayar retribusi. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penerimaan pendapatan retribusi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Retribusi.....		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi.....		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan retribusi ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang

ditunjuk Kepala Daerah. Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pendapatan retribusi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada saat akhir periode akuntansi, untuk mengakui periode pendapatan retribusi yang telah berlalu, PPK SKPD membuat jurnal penyesuaian berdasarkan bukti memorial sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Retribusi LO	XXX	
		XXX	Piutang Retribusi		XXX

2) Jurnal Standar-Realized

a. Pembayaran Retribusi untuk satu periode

Pada saat wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi, wajib retribusi menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Retribusi.....LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Retribusi.....		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah. Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pendapatan retribusi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

b. Pembayaran Retribusi untuk beberapa periode

Pada saat wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi, wajib retribusi menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Retribusi.....		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang ditunjuk Kepala Daerah. Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD membuat jurnal penyetoran pendapatan retribusi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada saat akhir periode akuntansi, untuk mengakui periode pendapatan retribusi yang telah berlalu, PPK SKPD membuat jurnal penyesuaian berdasarkan bukti memorial sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Retribusi.....LO		XXX

c. Jurnal Standar Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah.

1) Prosedur Pencatatan PAD Jasa Giro/Bunga Deposito.

Pada saat akhir periode Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD menerima nota kredit dari Bank atas penempatan dana operasional SKPD, Fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal pengakuan pendapatan jasa giro/bunga Tabungan sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca.

Penerimaan Jasa Giro/Bunga Tabungan di Bendahara Penerimaan

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Jasa giro/bunga deposito-LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Jasa giro/bunga deposito		XXX

Penerimaan Jasa Giro/Bunga Tabungan di Bendahara Pengeluaran

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
		XXX	Jasa giro/bunga deposito-LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Jasa giro/bunga deposito		XXX

Penyetoran Jasa Giro/Tabungan ke Rekening Kas Umum Daerah

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan /Bendahara Pengeluaran		XXX

- 2) Prosedur Pencatatan Dana Kapitasi JKN dari FKTP/BLUD. Berdasarkan surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) FKTP/BLUD dari SKPKD, PPK SKPD mengakui adanya pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP- LO dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di BLUD	XXX	
			Beban....	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LO		XXX

Jurnal Pendapatan LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		XXX

Jurnal Belanja LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja.....	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

3) Prosedur Pencatatan Penerimaan Hibah

Prosedur ini dibuat dalam rangka melaksanakan perlakuan akuntansi atas pendapatan hibah untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Pada saat SKPD menerima hibah, SKPD menerima Berita Acara Serah Terima Hibah, dan membuat SP2B. Fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal penerimaan hibah sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca**Jika hibah diterima dalam bentuk uang****a) Apabila hibah diterima langsung pada Kas di Kas Daerah**

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah-LO		XXX

b) Apabila hibah diterima melalui Bendahara Penerimaan SKPD

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah-LO		XXX

Saat Bendahara Penerimaan menyetorkan ke Kas Daerah

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK-SKPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah		XXX

Jika hibah diterima dalam bentuk barang

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Non-Kas	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah-LO		XXX

C. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPKD.

1. Pihak-Pihak Terkait.

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPKD antara lain Bendahara Penerimaan SKPKD, Fungsi Akuntansi SKPKD, dan SKPKD selaku BUD.

a) Fungsi Akuntansi SKPKD.

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- (1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal LO dan Neraca;
- (2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing masing akun (rincian obyek);
- (3) menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

(4) Bendahara Penerimaan SKPKD;

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, Bendahara Penerimaan SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- (a) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan;
- (b) membuat Rekapitulasi Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan;
- (c) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- (d) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (e) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- (f) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- (g) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

(5) PPKD Selaku BUD.

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, PPKD Selaku BUD memiliki tugas sebagai berikut:

- (a) mengesahkan rekapitulasi penerimaan bulanan dari bendahara penerimaan; dan
- (b) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pendapatan SKPKD adalah sebagai berikut:

- a. nota kredit; dan/atau
- b. sertifikat deposito; dan/atau
- c. keputusan kepala daerah; dan/atau
- d. PMK; dan/atau
- e. dokumen yang dipersamakan, antara lain Keputusan RUPS, Berita Acara.

3. Jurnal Standar.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- diterima di rekening kas umum Daerah; atau
- diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPKD dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:

a. Prosedur Pencatatan PAD Jasa Giro/Bunga Deposito.

Pada saat akhir periode Bendahara Penerimaan SKPKD menerima nota kredit dari Bank, Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan pendapatan jasa giro/bunga deposito sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Jasa giro/bunga deposito- LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Jasa giro/bunga deposito		XXX

b. Prosedur Pencatatan Pendapatan Transfer.

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Pemerintah Pusat yang terdiri dari DAU, DAK, DID.

Pada saat Pemerintah Daerah menerima Dana Alokasi Pemerintah Pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan/PMK Kurang Bayar dari Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal pengakuan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Transfer Pemerintah Pusat ...	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima dana transfer atas PMK Kurang Bayar dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Transfer Pemerintah Pusat ...		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan/PMK Lebih Bayar dari Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal pengakuan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO	XXX	
		XXX	Utang Belanja Tidak Terduga		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah membayar dana transfer atas PMK Lebih Bayar dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Debit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Tidak Terduga	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

2. Transfer Antar Pemerintah Daerah

Pada saat Pemerintah Daerah menerima dana transfer Dana Bagi Hasil Pajak/Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lain, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer Antar Daerah LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer Antar Daerah		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Pemberitahuan Kurang Bayar dari pemerintah daerah lain terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal pengakuan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Transfer Antar Pemerintah Daerah ...	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah LO		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima dana transfer atas Surat Keputusan Kepala Daerah/ Surat Pemberitahuan Kurang Bayar dari pemerintah daerah lain, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Transfer Antar Pemerintah Daerah ... LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah menerima Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Pemberitahuan Lebih Bayar dari Pemerintah Daerah Lain terkait ketetapan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, fungsi akuntansi SKPKD akan membuat jurnal pengakuan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah LO	XXX	
		XXX	Utang Transfer		XXX

Pada saat Pemerintah Daerah membayar dana transfer atas Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Pemberitahuan Lebih Bayar dari pemerintah daerah lain, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Debit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Transfer	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Transfer	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

- c. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 Pada saat Pemerintah Daerah menerima hibah, Pemerintah Daerah menerima Berita Acara Serah Terima Hibah, dan Fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan hibah sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Jika hibah diterima dalam bentuk uang

a) Apabila hibah diterima langsung pada Kas di Kas Daerah

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah-LO		XXX

b) Apabila hibah diterima melalui Bendahara Penerimaan SKPD

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah-LO		XXX

Saat Bendahara Penerimaan menyetorkan ke Kas Daerah

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK-SKPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

d. Prosedur Pencatatan Dana Darurat.

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Pemerintah Daerah menerima Dana Darurat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana		XXX

e. Prosedur Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pendapatan daerah yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis pendapatan daerah yang dijelaskan sebelumnya, seperti pendapatan hibah dana BOS dan pendapatan atas pengembalian hibah.

Pada saat Pemerintah Daerah menerima Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		XXX

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO